

# **JURNAL**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DALAM IMPLEMENTASI  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN  
(STUDI KASUS PADA KELURAHAN PETERONGAN  
KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG)**



**Penyusun:**

**Nama : Rr Regina Fitriariska**

**NIM : D2A007055**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2013**

## **LEMBAR PENGESAHAN JURNAL**

Nama : Rr Regina Fitriariska  
NIM : D2A007055  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul Skripsi :

**“ Analisis Faktor-Faktor dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang)”**

Semarang, Desember 2013

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

Drs. Zaenal Hidayat, MA  
NIP 19560320 198403 1 001

## ABSTRAKSI

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN (STUDI KASUS PADA KELURAHAN PETERONGAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG)**

Pengalihan kewenangan PBB-P2 menjadi pajak daerah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan dalam pelaksanaannya. Kontradiktif dengan pencapaian target penerimaan PBB, penerimaan PBB Kelurahan Peterongan mengalami penurunan pada tahun 2011 dan tahun 2012 sehingga tidak memenuhi target 100% seperti yang diharapkan. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kelurahan Peterongan belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor penyebab dan solusi penurunan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Peterongan Kota Semarang seiring dengan adanya perubahan peraturan pajak daerah mengenai kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak kabupaten/kota. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan analisis kualitatif dengan desain penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya kesiapan daerah terutama dalam masa awal pengalihan kewenangan, khususnya Kelurahan Peterongan Kota Semarang, dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Faktor penghambat implementasi kebijakan berasal dari intensitas disposisi implementor, prosedur penegakan hukum, sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya sarana prasarana.

Rekomendasi penelitian ini yaitu berdasarkan ketidakpuasan dari aparat penagih pajak mengenai besaran honorarium optimalisasi penagihan PBB, aparatur kelurahan mengajukan tambahan honorarium kepada DPPKAD Kota Semarang untuk kemudian diteruskan kepada Walikota Semarang. Sebagai pemenuhan kemudahan akses pelayanan PBB, Pemerintah Kota Semarang perlu bekerjasama dengan perbankan dalam pembayaran PBB.

**Keyword** : *faktor dalam implementasi, pajak bumi dan bangunan, pengalihan kewenangan*

## **ABSTRACT**

**TITLE : ANALYSIS OF FACTORS IN THE IMPLEMENTATION OF THE SEMARANG CITY REGULATION NUMBER 13 YEAR 2011 ON PROPERTY TAX (CASE STUDY ON VILLAGE URBAN PETERONGAN SOUTHERN DISTRICT SEMARANG CITY)**

*The transfer of Property Tax authority into Local Tax raises a variety of opportunities and challenges in its implementation. Contradictory to the achievement of the revenue target of The Property Tax, The Property Tax of Village Urban Peterongan receipts decreased in 2011 and 2012 that did not meet the target of 100% as expected. The decrease shows that the implementation of the Semarang City Regulation Number 13 Year 2011 concerning The Property Tax in the Village Urban Peterongan not run optimally. This research goals are to find the causes and solutions by decreasing in The Property Tax receipt in the Village Urban Peterongan Semarang City in line with the changes in The Local Tax Regulations regarding The Property Tax authorities into The Local Tax. To answer the purposes of analysis used descriptive qualitative research design.*

*The results showed the lack of preparedness of the region, especially in the early days of the transfer of authority, particularly the Village Urban Peterongan Semarang City, in carrying out the Semarang City Regulation Number 13 Year 2011 on Property Tax. Factors inhibiting the implementation of policies derived from the intensity of the implementor disposition, law enforcement procedures, human resources, financial resources and infrastructure resources.*

*Recommendations of this study are based on the dissatisfaction of the tax authorities regarding the amount of the fee collectors billing optimization property tax, village officials to submit additional personnel emoluments to DPPKAD Semarang City and then forwarded to the Mayor of Semarang City as the fulfillment of property tax service accessibility, Semarang City Government should work with banks in property tax payments.*

**Keyword** : *factor in implementation, property tax, transfer of authority*

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, sehingga saat ini jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari sebelas jenis pajak., salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Terdapat 5 jenis Pajak Bumi dan Bangunan yang biasa disingkat menjadi PBB-P2 dan PBB-P3. PBB-P2 sendiri adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB-P3 adalah PBB sektor perkebunan, perikanan dan pertambangan. Salah satu kebijakan pajak daerah yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak kabupaten/kota. Kebijakan pengalihan tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No 213/PMK-07/2010 Dan Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah yang menyebutkan bahwa kewenangan pemungutan PBB-P2 Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dialihkan dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari Tahun Pengalihan.

Dengan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak kabupaten/kota, seluruh penerimaan PBB-P2 menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pembagian hasil penerimaan pajak pada kebijakan terdahulu. Selanjutnya ditetapkan bahwa tahapan pertama pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak kabupaten/kota yaitu pemenuhan aspek legal formal melalui penetapan Peraturan Daerah, sebagai dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Pengaturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Kota Semarang merupakan daerah yang memiliki potensi penerimaan yang besar yang berasal pajak bumi dan bangunan. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi

dan bangunan yang berada dalam wilayah daerah. Dengan munculnya Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, diharapkan kota semarang mampu melaksanakan pemungutan PBB yang terutang secara optimal. Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah khususnya Kelurahan Peterongan Kota Semarang, ternyata penerimaan pajak belum optimal. Hal ini terlihat dari data pokok ketetapan dan realisasi penerimaan PBB tahun 2010-2012 yang berfluktuatif.

**Tabel Penerimaan PBB Tahun Anggaran 2010 s.d 2012**  
**Kelurahan Peterongan**

NO	TAHUN	POKOK KETETAPAN		REALISASI		PROSENTASE PEMBAYARAN	
		SPPT	JUMLAH (Rp)	SPPT	JUMLAH (Rp)	SPPT	JUMLAH (Rp)
1	2010	1.448	1.549.613.574	1.484	2.406.823.897	102%	155,32%
2	2011	1.450	1.552.476.534	1.620	1.302.691.162	112%	83,91%
3	2012	1.452	1.579.410.981	1.045	1.370.417.743	72%	86,77%

*Sumber : Monografi Kelurahan Peterongan 2012*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan realisasi penerimaan setelah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan berjalan. Pokok ketetapan pada tabel diatas merupakan keseluruhan besarnya pajak terutang pada tahun berjalan, yang tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan (DHKP) atau merupakan besarnya pajak terutang yang tercantum dari keseluruhan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Tahun 2010, Kelurahan Peterongan berhasil memperoleh penerimaan Rp 2.406.823.897 atau 155,32% dari Pokok Ketetapan yang harus terpenuhi dan 1484 wajib pajak melunasi PBB. Pada tahun 2011, perolehan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.302.691.162 atau 83,91% dari besarnya ketetapan yang harus dipenuhi, dengan 1620 wajib pajak yang melunasi PBB.

Sedangkan tahun 2012, perolehan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.370.417.743 atau 86,77% wajib pajak melakukan kewajibannya membayar PBB, dengan 1041 wajib pajak melakukan pembayaran PBB. Banyaknya SPPT tidak mempengaruhi akumulasi nilai penerimaan karena akumulasi nilai penerimaan bergantung dari besarnya nominal rupiah yang tercantum dalam setiap SPPT.

Pada tahun 2010, Kelurahan Peterongan berhasil memperoleh peringkat pertama se-Kecamatan Semarang Selatan dalam hal penerimaan PBB. Kelurahan Peterongan sebagai Kelurahan yang berprestasi melampaui penerimaan PBB-P2 pada tahun 2010, ternyata mengalami penurunan hasil penerimaan pada tahun 2011 dan 2012. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Peterongan. Dengan munculnya kebijakan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak kabupaten/kota, diharapkan Pemerintah Kota Semarang mampu meningkatkan kinerja sehingga dapat memacu penerimaan. Kelurahan sebagai perangkat pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu memacu perolehan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat.

## **1.2. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis mengapa hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Peterongan Kota Semarang menurun seiring dengan adanya perubahan peraturan pajak daerah mengenai kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak kabupaten/kota.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Peterongan Kota Semarang seiring dengan adanya perubahan peraturan pajak daerah mengenai kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak kabupaten/kota.
3. Mengidentifikasi solusi yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Kelurahan Peterongan Kota Semarang dalam rangka meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

### **1.3 Teori**

Dengan pertimbangan bahwa dalam masalah perpajakan dibutuhkan ketegasan kontrol masyarakat sebagai *target group* oleh pemerintah, maka dalam masalah perpajakan menggunakan pendekatan *top down*. Berdasarkan pendekatan *top down*, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Implementasi Mazmanian dan Sabatier, Teori Implementasi Merilee S Grindle dan Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn.

### **1.4 Metodologi Penelitian**

Pada penelitian mengenai Analisis Faktor Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang kebijakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dengan studi kasus pada Kelurahan Peterongan menggunakan analisis kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor dalam Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan dengan lokus Kelurahan Peterongan Kota Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan secara *purposive*, yaitu jumlah sampel ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan, jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijangkau, maka penarikan sampel sudah dapat diakhiri, serta peneliti telah mengetahui secara tepat siapa sajakah pihak informan yang dibutuhkan dalam penelitian (Meleong, 2002:166). Adapun Informan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala Kelurahan Peterongan Semarang
2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kelurahan Peterongan Semarang yang menangani PBB
3. Relawan penagihan PBB
4. Masyarakat Penunggak Pajak

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis domain dan dilakukan dengan melalui tiga tahapan analisis data secara simultan yang oleh Miles dan Huberman (*dalam Bungin, 2003:69*) dijelaskan meliputi pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data dan penyajian data.



## PEMBAHASAN

### **2.1. Penurunan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Peterongan Kota Semarang Seiring Dengan Adanya Perubahan Peraturan Pajak Daerah Mengenai Kebijakan Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota**

Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain teori implementasi Mazmanian dan Sabatier, teori implementasi Merilee S. Grindle serta teori implementasi Van Meter dan Van Horn, terdapat beberapa variabel yang berkaitan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kelurahan Peterongan. Variabel terkait dengan penelitian ini antara lain Disposisi, Aturan dan Prosedur, Komunikasi, serta Sumber Daya. Hasil penelitian menunjukkan variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap capaian penerimaan PBB.

Kelurahan Peterongan memiliki potensi besar dalam penerimaan PBB, akan tetapi Kelurahan Peterongan juga menghadapi tantangan mendasar pada masa awal peralihan PBB-P2 yaitu mengenai kesiapan aparatur sampai pada kesiapan infrastruktur. Hasil penelitian pada Kelurahan Peterongan menunjukkan belum optimalnya kesiapan penanganan peralihan PBB. Sehingga disimpulkan bahwa penurunan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Peterongan Kota Semarang seiring dengan adanya perubahan peraturan pajak daerah mengenai kebijakan peralihan pajak bumi dan bangunan menjadi kewenangan kabupaten/kota terjadi karena belum optimalnya kesiapan daerah Kota Semarang, khususnya pada Kelurahan Peterongan, pada masa awal pengalihan PBB-P2.

## **2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Peterongan Kota Semarang Seiring Dengan Adanya Perubahan Peraturan Pajak Daerah Mengenai Kebijakan Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota**

Faktor-faktor yang mengakibatkan penurunan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Peterongan Kota Semarang adalah faktor disposisi berupa intensitas disposisi implementor, faktor aturan dan prosedur berupa prosedur penegakan hukum, serta faktor sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya sarana prasarana.

Faktor Intensitas disposisi implementor memberikan hambatan dalam capaian penerimaan PBB dengan permasalahan besaran honorarium penagih pajak dan keraguan masyarakat tentang pengelolaan pajak. Faktor komunikasi mendukung capaian penerimaan PBB dengan upaya komunikasi internal pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Faktor prosedur penegakan hukum memberikan hambatan dalam capaian penerimaan PBB dengan kurang efektifnya sanksi administratif dan surat penagihan pajak. Faktor sumber daya memberikan hambatan dalam capaian penerimaan PBB antara lain terdapat ketidaktepatan antara jabatan dengan jobdesk dalam seksi yang bertugas menangani PBB, kurangnya jumlah aparat dan relawan penagih pajak, terjadi penurunan besaran honorarium penagihan pajak menyebabkan turunnya motivasi kinerja, teknologi pembayaran yang kurang menjangkau kemudahan akses karena wajib pajak tidak dapat membayar PBB melalui Bank, waktu pelayanan PBB yang berkurang, serta Sistem Teknologi Basis Data yang sering mengalami gangguan.

### **2.3. Solusi yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Kelurahan Peterongan Kota Semarang dalam rangka meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Solusi yang telah dilakukan oleh kelurahan Peterongan dalam rangka meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain mengadakan Kegiatan Pekan Panutan PBB, mengadakan kegiatan optimalisasi penagihan, memberikan informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat bahwa wajib pajak secara aktif dapat mengajukan pengurangan ketetapan PBB dan mengajukan keberatan atas ketetapan PBB sesuai peraturan walikota yang berlaku, serta melakukan strategi *partnership* dengan kegiatan lainnya yang diadakan oleh kelurahan.

Solusi yang akan dilakukan oleh Kelurahan Peterongan dalam rangka meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain mengajukan surat keberatan kepada pemerintah tentang besaran honorarium yang diterima aparat penagihan PBB sehingga masalah honorarium dapat ditinjau kembali atau mengajukan tambahan kenaikan honorarium, menyertakan stiker bertulis penunggak PBB pada setiap surat peringatan penunggak pajak dan memberitahukan bahwa apabila PBB tidak segera dibayar maka tempat tinggal akan ditempel dengan striker berlogo tersebut, menyegerakan selesainya proses pembelajaran, bimbingan dan latihan oleh seksi pemerintahan sebagai penanggungjawab penanganan PBB, mengupayakan tambahan relawan dengan mengajak Ketua RT/RW agar turut berpartisipasi meningkatkan penerimaan PBB di wilayahnya, bekerja sama dengan perbankan dalam pembayaran PBB, mengusulkan kepada pemerintah kota agar memperbaiki teknologi basis data PBB, menggunakan layanan *billing system* melalui internet banking dan mesin atm, mengusulkan kepada pemerintah Kota Semarang untuk membuka loket pembayaran PBB di Kelurahan Peterongan.

## **PENUTUP**

### **3.1. Simpulan**

Penurunan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Peterongan terjadi karena belum optimalnya kesiapan daerah Kota Semarang, khususnya pada Kelurahan Peterongan, pada masa awal pengalihan PBB-P2. Penurunan tersebut dapat dilihat dari variabel atau faktor terkait kesiapan daerah yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kelurahan Peterongan. Faktor-faktor yang mengakibatkan penurunan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Peterongan Kota Semarang adalah faktor disposisi berupa intensitas disposisi implementor, faktor aturan dan prosedur berupa prosedur penegakan hukum, serta faktor sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya sarana prasarana.

### **3.2. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan rekomendasi agar penerimaan PBB dapat meningkat. Berdasarkan ketidakpuasan dari aparat penagih pajak mengenai besaran honorarium penagihan pajak, aparat kelurahan mengajukan tambahan honorarium kepada DPPKAD Kota Semarang untuk kemudian diteruskan kepada Walikota Semarang. Sebagai pemenuhan kemudahan akses pelayanan PBB, Pemerintah Kota Semarang perlu bekerjasama dengan perbankan dalam pembayaran PBB.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Badjuri, Abdulkahar & Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro Press.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Atau Program ( Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis )*. Jakarta : Pustaka Cakra
- Moelong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Islamy, Irfan, 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Toha, Miftah. 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : PT Rajagrafindo Perkasa.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Media presindo

### B. PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK-07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK 03/2005 Tanggal 25 Mei 2005 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pembayaran Dengan Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Serta Tempat Pembayaran PBB Di Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Keberatan Dan Banding Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.